

PEDOMAN-PELAKSANAAN-PEMUNGUTAN-SUARA-SISTEM-NOKEN-IKAT-KABUPATEN-YAHUKIMO-TAHAPAN-
PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI KABUPATEN YAHUKIMO PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, dan PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Menetapkan Wilayah Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua yang dapat menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dan menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 November 2020.
- Lampiran 11 Hlm.